



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUNADIS, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Murante, 31 Desember 1929, umur 89 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan A. Achmad KM 6 Latuppa, RT 001 RW 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR KASO, S.H., NURDIN RAJAB, SH.,M.H., H. RACHMAN, S.H., adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum UKA, SH & Rekan, berkantor dan berkedudukan di Jalan A. Mappanyompa NO. 10, HP. 08124250535, E-mail umar.kaso65 @gmail.com Fax 325000, Kota Palopo, berdasar surat kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018, yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Palopo Register Nomor 153/SK/2018/PN.Plp, tanggal 23 Nopember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

L a w a n

- 1. DALING SOLIHIN**, jenis kelamin laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di BTN Dea Permai Blok D.2, RT 001 RW 005, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DALA WANGLOAN**, laki-laki, umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Uraso, RT 001 RW 001, Kelurahan Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. KAREL**, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta , alamat di Jl. Tandipau (depan SMA Veteran) Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Nopember 2018 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang Tanah kering milik Penggugat yang luasnya $\pm \frac{1}{4}$ HA, yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Taufik Bandaso;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Darmin/ Julia/ Lummi (mama Riki);
- Sebelah Timur : Tanah milik Darmin/ Siming;
- Sebelah Barat : Tanah milik Amur Lili (Almarhum);

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

Adapun hal ikhwal duduk persoalannya adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih berupa hutan belantara dengan menanam tanaman berupa tanaman pohon durian, mangga, langsung dan tanaman jangka pendek lainnya serta mendirikan rumah tinggal di dalam tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1963;
2. Bahwa pada tahun 1968 Penggugat pindah ke Salutete (palopo), sedangkan tanah obyek sengketa masih dikelola oleh Penggugat secara terus menerus dan hasilnya masih dinikmati dan diambil oleh Penggugat.
3. Bahwa pada sekitar tahun 1978, Penggugat merasa kaget setelah melihat orang tua Tergugat I bersama dengan Tergugat I masuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dengan Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi orang tua Tergugat I dengan maksud menyuruh keluar dari tanah sengketa tetapi pada saat itu orang tua Tergugat I mengatakan kepada Penggugat akan bersedia mengganti dengan tanah orang tua Tergugat I di tempat lain tapi sampai sekarang tidak ada Realisasinya sampai Orang Tua Tergugat I tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia, tanah sengketa dilanjutkan pengelolannya oleh Tergugat I kemudian Penggugat mendatangi lagi tergugat I dengan maksud agar Tergugat I keluar dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tapi tergugat I hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I akan bersedia memberikan tanah pengganti ditempat lain namun sampai sekarang tidak ada realisasinya hanya janji janji semata;

5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II kemudian Tergugat II memberikan kepada Tergugat III untuk menggarap dan mengolah Tanah sengketa tersebut tanpa seizin dengan Penggugat selaku pemilik lahan sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 masalah penguasaan dan Pengalihan tanah sengketa milik Penggugat tersebut oleh Tergugat dibicarakan oleh pemerintah setempat ditingkat kelurahan dengan warga setempat dan kesimpulannya waktu itu Tergugat I bersedia mengganti dengan tanah Tergugat I ditempat lain. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 kembali lagi dibicarakan untuk menindaklanjuti janji Tergugat I tersebut dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat I bersama dengan warga setempat untuk pergi melihat tanah pengganti yang dimaksud namun tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung sehingga Penggugat tidak mau menerima tanah tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya/berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi para Tergugat hanya berjanji untuk memberikan tanah pengganti di daerah lain yang juga masih di daerah Kambo;
8. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan Hukum maka adalah wajar menurut Hukum untuk menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk menaati putusan ini;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas , maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cg, Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan adil berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya $\pm \frac{1}{4}$ HA, yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Taufik Bandaso;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Darmin/ Julia/ Lummi (Mama Riki);
 - Sebelah Timur : Tanah milik Darmin/ Siming;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amur Lili (Almarhum);Adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih berupa hutan belantara kemudian dijadikan lahan perkebunan;
4. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai kemudian mengalihkan/menjual kepada Tergugat II kemudian Tergugat II memberikan Kepada Tergugat III untuk mengolah/menggarap tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum.;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa yang atas nama para Tergugat atau atas nama orang lain dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan Hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara Tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya masing-masing, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing datang hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Winarso S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa mulanya tanah objek sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah negara yang masih berupa hutan belantara dengan menanam tanaman berupa tanaman pohon durian, mangga, langsung, dan tanaman jangka pendek lainnya serta mendirikan rumah tinggal di dalam tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1963;

Sejak kapan pengacara injak Kambo...???

1) Susunan/kronologis sejarah pembukaan lahan hutan belantara/rimba di Sekitar ini antara lain adalah :

a. Ne Lete dan istrinya Ne Tanda.

Antara tahun 1959 – 1961 jaman refair

b. Ne Paresa dan istrinya Ne Tulle Bin Lete, tak lain adalah kakak ipar Ne Sama Bin Lete.

c. Lalu orang tua saya (Tergugat 1) sama Lete kembali masuk mengelola tanah/lokasi tersebut (lokasi yang sama tahun 1967 sampai sekarang). Karena ada 2 (dua) adik kandung lahir di situ yaitu Annas lahir tahun 1968 dan Rahmania lahir tahun 1972, sekampung warga Kambo yang berumur 50 tahun keatas pasti mengetahui;

Adapun hal ikhwal duduk persoalannya adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih berupa hutan belantara dengan menanam tanaman berupa tanaman pohon durian, mangga, langsung dan tanaman jangka pendek lainnya serta mendirikan rumah tinggal di dalam tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1963.

2. Bahwa pada tahun 1968 Penggugat pindah ke Salutete (Palopo), Sedangkan tanah obyek sengketa masih dikelola oleh Penggugat secara terus menerus dan Hasilnya masih dinikmati dan diambil oleh Penggugat.

3. Bahwa pada Sekitar tahun 1978, Penggugat merasa kaget setelah melihat orang tua Tergugat I yang bernama LK Nono bersama dengan Tergugat I

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizing dengan Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi orang tua Tergugat I dengan maksud menyuruh keluar dari tanah sengketa tetapi pada saat itu orang tua Tergugat I mengatakan kepada Penggugat akan bersedia mengganti dengan tanah orang tua Tergugat I di tempat lain tapi sampai sekarang tidak ada Realisasinya sampai Orang Tua Tergugat I tersebut meninggal dunia.

4. Bahwa setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia, tanah sengketa dilanjutkan pengelolannya oleh Tergugat I kemudian Penggugat mendatangi lagi Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I keluar dari tanah obyek sengketa tapi Tergugat I hanya Menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I akan bersedia memberikan tanah pengganti ditempat lain namun sampai sekarang tidak ada realisasinya hanya janji-janji semata.
5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II (Karel) tanpa seizing dengan Penggugat selaku pemilik lahan sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 masalah penguasaan dan Pengalihan tanah sengketa milik Penggugat tersebut oleh Tergugat dibicarakan oleh pemerintah setempat ditingkat Kelurahan dengan warga setempat dan kesimpulannya waktu itu Tergugat I bersedia mengganti dengan tanah Tergugat I ditempat lain. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 kembali lagi dibicarakan untuk menindaklanjuti janji Tergugat I tersebut dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat bersama dengan warga setempat untuk pergi melihat tanah pengganti yang dimaksud namin tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung sehingga Penggugat tidak mau menerima tanah tersebut.

Kepada Yang Terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo

Di –

Palopo

Dengan Segala Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. UMAR KASO, SH
2. NURDIN RAJAB, SH.,MH
3. H. RACHMAN, SH

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum UKA, SH & Rekan, berkantor dan berkedudukan di Jalan A. Mappanyompa No. 10, HP. 08124250535, E-mal umar.kaso65@gmail.com Fax 325000, Kota Palopo, berdasar surat kuasa Khusus (terlampir dalam berkas perkara ini) yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Palopo, untuk itu bertindak untuk dan atas nama :

JUNADIS, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Murante, 31 Desember 1929, umur 89 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan A. Achmad KM 6 Latuppa, RT 001 RW 002, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo yang dalam hal ini memilih domisili Hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas dan selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**.

Dengan ini akan mengajukan Gugatan terhadap :

1. **KAMARUDDIN alias SOLIHIM (Bapak Ita) alias MADALING**, jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, Alamat di Perumahan jati Mas Satu (di belakang RS. Rampoang), RT 04 RW 05, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo selanjutnya disebut; **Tergugat I.**
2. **KAREL**, Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jl. Tandipau (depan SMA Veteran) Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo selanjutnya disebut; **Tergugat II.**

Jawaban : Reg. No. 52/PDT.G/2018/PN Palopo

Reg. No. 54/PDT.G/2018/PN Palopo

1. Nama Tergugat I sudah salah total dan alamat tidak jelas jadi secara hukum gugatan tersebut batal demi hukum.
2. Nama Tergugat II hanya pengelola bukan pembeli yang dipercayakan oleh pembeli tanah.

Adapun hal ikhwal duduk persoalannya adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih berupa hutan belantara dengan menanam tanaman berupa tanaman pohon durian, mangga, langsung dan tanaman jangka pendek lainnya serta mendirikan rumah tinggal di dalam tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1963.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1968 Penggugat pindah ke Salutete (Palopo), Sedangkan tanah obyek sengketa masih dikelola oleh Penggugat secara terus menerus dan Hasilnya masih dinikmati dan diambil oleh Penggugat.
3. Bahwa pada Sekitar tahun 1978, Penggugat merasa kaget setelah melihat orang tua Tergugat I yang bernama LK Nono bersama dengan Tergugat I masuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizing dengan Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi orang tua Tergugat I dengan maksud menyuruh keluar dari tanah sengketa tetapi pada saat itu orang tua Tergugat I mengatakan kepada Penggugat akan bersedia mengganti dengan tanah orang tua Tergugat I di tempat lain tapi sampai sekarang tidak ada Realisasinya sampai Orang Tua Tergugat I tersebut meninggal dunia.
4. Bahwa setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia, tanah sengketa dilanjutkan pengelolannya oleh Tergugat I kemudian Penggugat mendatangi lagi Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I keluar dari tanah obyek sengketa tapi Tergugat I hanya Menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I akan bersedia memberikan tanah pengganti ditempat lain namun sampai sekarang tidak ada realisasinya hanya janji-janji semata.
5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II (Karel) tanpa seizing dengan Penggugat selaku pemilik lahan sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 masalah penguasaan dan Pengalihan tanah sengketa milik Penggugat tersebut oleh Tergugat dibicarakan oleh pemerintah setempat ditingkat Kelurahan dengan warga setempat dan kesimpulannya waktu itu Tergugat I bersedia mengganti dengan tanah Tergugat I ditempat lain. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 kembali lagi dibicarakan untuk menindaklanjuti janji Tergugat I tersebut dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat bersama dengan warga setempat untuk pergi melihat tanah pengganti yang dimaksud namin tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung sehingga Penggugat tidak mau menerima tanah tersebut.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya/berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi para Tergugat hanya berjanji untuk memberikan tanah pengganti di daerah lain yang juga masih di daerah Kambo.

Jawaban :

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekarang Penggugat membuka lahan/hutan tua/belantara, apa masuk akal hanya 30x30m? sebab baru satu pohon tua saja di tebang sudah 30 meter panjangnya, jelas rekayasa.
2. Pada tahun itu tahun 1968 adik kandung Tergugat I bernama Annas lahir disitu, keterangan Penggugat tidak benar/Palsu.
3. Sedangkan tahun 1972 adik kandung Tergugat I Perempuan yang bernama Rahmania lahir disitu, keterangan Penggugat tidak benar/palsu.
4. Apa dasar dan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat secara tertulis yang diketahui oleh aparat setempat kalau orang tua Tergugat I mau mengganti lokasi lain?
5. Atas dasar kepemilikan orang tua Tergugat I dengan bukti-bukti Pajak maka sebagai ahli waris berhak menjualnya dan diketahui oleh aparat pemerintah tingkat RT Kelurahan dan Kecamatan.
6. Tidak benar kalau ada kesepakatan untuk mengganti lokasi lain, adakah bukti-bukti keterangan atau perjanjian secara tertulis dan diketahui Pemerintah setempat, termasuk keterangan saksi-saksi secara tertulis. Terkecuali dengan niat baik dan rasa hibah sebagai manusia apalagi bukan orang lain maka saya ingin bersedekah sedikit di lokasi lain namun ditolak.
7. Sejak orang tua Tergugat I masih hidup sampai sekarang tidak pernah Menyampaikan apa keinginannya, itu hanya cerita.

Kesimpulan :

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Reg. No. 52/PDT.G/2018/PN Palopo Penggugat mengklaim Tanahnya 30x30m²;
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Reg. No. 54/PDT.G/2018/PN Palopo Penggugat mengklaim Tanahnya ¼ Hektar;
3. Jadi jelas penggugat sudah melakukan rekayasa dan perbuatan penggugat sudah nyata mempermainkan hukum.

Atas Pertimbangan Hakim Yang Mulia saya selaku Tergugat I Mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan masing-masing tertanggal 12 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 29 Januari 2019, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I mengajukan jawaban/tangkisan terkait formalitas gugatan yakni sebagai berikut :

Jawaban : Reg. No. 52/PDT.G/2018/PN Palopo;

Reg. No. 54/PDT.G/2018/PN Palopo;

1. Nama Tergugat I sudah salah total dan alamat tidak jelas jadi secara hukum gugatan tersebut batal demi hukum.
2. Nama Tergugat II hanya pengelola bukan pembeli yang dipercayakan oleh pembeli tanah.

Menimbang, bahwa tentang adanya jawaban Tergugat I yang terkait formalitas gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap jawaban angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang dipersoalkan Tergugat I masih terkait perkara sebelumnya yang pernah didaftar oleh Penggugat yakni perkara Nomor 52/PDT.G/2018/PN Palopo namun perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan baru dalam perkara saat ini yakni perkara Nomor 54/PDT.G/2018/PN Palopo, sehingga terhadap jawaban/tangkisan tersebut sudah tidak relevan dalam perkara ini maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I telah menguasai kemudian mengalihkan/menjual sebidan tanah kepada Tergugat II selanjutnya Tergugat II memberikan kepada Tergugat III mengolah tanah milik Penggugat hal mana sebidang Tanah kering tersebut adalah milik Penggugat yang luasnya $\pm \frac{1}{4}$ HA, yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Taufik Bandaso;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Darmin/ Julia/ Lummi (mama Riki);
- Sebelah Timur : Tanah milik Darmin/ Siming;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Amur Lili (Almarhum)

Kemudian hal tersebut dilakukan oleh Para Tanpa seizin dengan Penggugat selaku pemilik lahan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa sejak kapan Penggugat membuka lahan/hutan belantara?; kemudian dalam jawaban Tergugat I dijelaskan pula bahwa pembukaan lahan dahulu yakni Na lette bersama istrinya Ne tanda tahun 1959-1961, jaman refair kemudian Ne Paressa dan istrinya Ne Tulle Bin Lete, tak lain adalah kakak ipar Ne Sama Bin Lete, lalu orang tua Tergugat I Sama Lette kembali masuk mengeloh tanah/lokasi tersebut (lokasi yang sama tahun 1967 sampai sekarang);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan obyek sengketa, dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih hutan belantara pada tahun 1963 sedangkan Tergugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya yakni Sama Lete;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan atau siapa yang palik berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan atas objek sengketa dengan hasil bahwa obyek tanah yang disengketakan tersebut telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, walaupun ada perbedaan tentang batas pada bagian sebelah selatan namun tanah obyek sengketa telah diakui kebenarannya oleh para pihak yang bersengketa sehingga menurut Majelis bahwa obyek sengketa jelas dan tidak salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu 1. Masse M Ratu, 2. Robby, 3. Junasri, dan 4. Lummi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Masse M. Ratu pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kambo dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ Ha dan batas-batas tanah yakni; Utara : tanah milik Taufik Bandaso, Selatan: Tanah milik Darmin, Julia,

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Lummi (mama Riki), Timur : Darmin/Siming, Barat : Amur Lili, adalah milik Junadis, Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Junadis yang membuka lahan tersebut pada sekitar tahun 1960an keatas kemudian mendirikan rumah panggung di dalam lahan yang menjadi objek sengketa tersebut selanjutnya nanti setelah Junadis pergi meninggalkan lokasi objek sengketa kemudian datang Sama' (orang tua Tergugat I) menumpang diatas tanah Junadis namun saat itu Junadis tidak keberatan karena Sama' bersedia memberikan pengganti tanah tersebut yang sampai sekarang belum ada gantinya sehingga Junadis menggugat, selanjutnya masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan di kelurahan namun saksi tidak hadir dan dari informasi yang saksi dengar bahwa lokasi tanah tersebut mau diganti Solihin namun Junadis tidak mau karena tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan;

2. Saksi Robby, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dipanggil oleh Junadis untuk menyaksikan bahwa ada lahan mau ditukar milik Junadis dengan milik Solihin dan saat itu saksi bersama dengan Kepala Lurah, Wellen (warga), Junadis, dan Solihin pergi ke lokasi milik Solihin yang mau ditukarkan, namun saksi tidak tahu kesepakatan mereka dan terhadap lokasi yang dtunjukkan Solihin masuk dalam kawasan hutan lindung;
3. Saksi Junasri, pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa dengan batas yakni; Utara : tanah milik Taufik Bandaso, Selatan: Tanah milik Darmin, Julia, Lummi (mama Riki), Timur : Siming, Barat : Amur Lili, adalah milik Junadis, dan saksi mengetahuinya karena saksi ada juga tanah saksi dekat dengan lokasi tanah tersebut yang saat ini saksi tersebut ditempati adik saksi yang bernama Siming dan tanah saksi tersebut diberi dari Junadis, selanjutnya masalah antara Penggugat dengan Tergugat pernah dibicarakan di kelurahan namun saksi tidak hadir namun dari informasi yang saksi dengar dari Om saksi yang membicarakan bahwa Junadis mau digantikan tanahnya oleh Solihin;
4. Saksi Lummi, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Objek sengketa dengan batas yakni; Utara : tanah milik Taufik Bandaso, Selatan: Tanah milik Darmin, Julia, Lummi (mama Riki), Timur : Siming, Barat : Amor, adalah milik Junadis, dan saksi mengetahuinya karena Bapak saksi pernah menumpang di rumah Junadis yang saat itu berada diatas objek sengketa dan sebelum tahun 1965 saksi bersama orang tua saksi sudah berada disekitar objek sengketa kemudian orang tua saksi pernah membuka lahan dekat objek sengketa, selanjutnya orang Tua Solihin pernah tinggal diatas tanah objek



sengketa namun menurut orang tua saksi lebih dahulu Junadis tinggal diatas objek sengketa lalu datang Sama' tinggal diatas tanah objek sengketa selanjutnya masalah antara Junadis dan Solihin pernah dibicarakan di Kelurahan dimana yang hadir yakni saksi, pak Lurah, Junadis bersama anaknya, Solihin, Darmin, Siming dan mengenai hasil pembicaraan saat itu Solihin mau mengganti objek tanah sengketa milik Junadis namun Junadis tidak mau karena tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.I-1 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 73.73.770.004.001-0115.0./Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Sama Lete, bukti T.I-2 berupa Surat Pernyataan Saksi-saksi atas nama H. Abd Rahim dan Mussang tanggal 28 Januari 2019, yang menerangkan kepemilikan tanah yang keberadaannya di RT 003/RW 03 Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo adalah milik Ne' Sama Lete (orang tua Tergugat I), dan bukti T.I-3 tentang surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Daling Solihin telah menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo kepada Dala Wangloan sebagai penerima hak dan telah menyerahkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ramsu dan Monno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ramsu, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sama' bapaknya Solihin, dimana saksi pernah melihat Sama' sejak saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun mengolah dan tinggal diatas objek sengketa namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa dan saksi pun tidak pernah melihat Junadis maupun Solihin mengolah tanahnya selanjutnya saksi tidak mengetahui pula bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan di Kelurahan;
2. Saksi Monno, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat orang tua Solihin yakni Sama' tinggal diatas objek sengketa, karena dulu waktu masih kecil saksi sering kerumah Sama', namun saksi tidak mengetahui atau pernah melihat yang membatasi lokasi objek sengketa, sedangkan mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya, kemudian yang saksi dengar, Sama' memperoleh tanahnya



dari orang tuanya yang bernama Lete' kemudian saksi pun tidak mengetahui apakah masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan di Kelurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II, mengajukan alat bukti surat berupa : berupa bukti T.II-1 Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 73.73.770.004.001-0115.0./Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Sama Lete, bukti T.II-2 berupa tentang surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Daling Solihin telah menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo kepada Dala Wangloan sebagai penerima hak dan telah menyerahkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) kemudian dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, Jo Pasal 1908 BW, bahwa: ***"Dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah hakim memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu; persamaan-persamaan kesaksian dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain ; pada alasan-alasan lain yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberi keterangan mengenai duduk perkara itu secara begini atau begitu; akan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya dan secara umum, atas segala segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan terhadap kesaksian kesaksian itu;***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni 1. Masse M Ratu, 2. Junasri, dan 3. Lummi dapat disimpulkan dari saksi-saksi tersebut mengetahui asal usul tanah bahwa Junadis memperoleh tanahnya yakni dengan cara membuka lahan, kemudian keseluruhan saksi-saksi Penggugat pula mengetahui bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dibicarakan di Kelurahan namun tidak mencapai kesepakatan karena Tergugat I ingin mengganti tanah objek sengketa namun Penggugat tidak mau karena tanah Tergugat I tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung bahkan dari saksi Penggugat lainnya yakni Robby yang merupakan Ketua RW 03 Lempangan (wilayah objek sengketa), pernah dipanggil oleh Junadis untuk menyaksikan adanya tanah Solihin yang hendak ditukar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan tanah yang ditunjukkan Solihin masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian tersebut menunjukkan adanya hak Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat yang diajukan para Tergugat yakni berupa bukti T.1-1 dan T.2-1 masing-masing Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 73.73.770.004.001-0115.0./Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Sama Lete, hal mana bukti tersebut hanyalah bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu objek, kemudian bukti T.1-2 berupa Surat Pernyataan Saksi-saksi atas nama H. Abd Rahim dan Mussang tanggal 28 Januari 2019, yang menerangkan kepemilikan tanah yang keberadaannya di RT 003/RW 03 Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo adalah milik Ne' Sama Lete (orang tua Tergugat I), hal mana bukti tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang masih perlu diuji kebenarannya dipersidangan, kemudian terhadap bukti T.1-3 dan T.2-2 masing-masing berupa tentang surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Daling Solihin telah menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo kepada Dala Wangloan sebagai penerima hak dan telah menyerahkan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), hal mana bukti tersebut hanyalah merupakan bukti adanya perbuatan Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat I dapat disimpulkan bahwa dari kedua saksi-saksi Tergugat I yakni Ramsu dan Manno yang meski mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat I namun dari kedua saksi-saksi Tergugat I tersebut tidak satupun saksi yang mengetahui atau melihat secara pasti Tergugat I pernah mengolah objek sengketa kemudian tidak satupun saksi Tergugat I yang bisa menjelaskan secara rinci mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban atas gugatan *a quo* kemudian Tergugat II tidak pula mengajukan alat bukti saksi sedangkan Tergugat III tidak mengajukan bukti-bukti apapun selama persidangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya penguasaan atau kepemilikan tanah dari Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya sehingga tentunya Penggugat dianggap sebagai pihak/orang yang berhak atas kepemilikan tanah atas objek *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih berupa hutang belantara kemudian dijadikan perkebunan **adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) pada pokoknya yaitu bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai kemudian mengalihkan/menjual kepada Tergugat II kemudian Tergugat II memberikan Kepada Tergugat III untuk mengolah/menggarap tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
 2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
 3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
 4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pengertian “ Bertentangan dengan hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi *Hoge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Linde baum Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “ Bertentangan dengan Hukum “ itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
 - b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang ;



- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*) ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*Zorgvudigheid*) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya dimana telah terungkap bahwa Penggugatlah orang yang paling berhak atas obyek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap obyek sengketa tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai orang yang berhak adalah tidak ada dasar hukumnya dan merugikan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim masuk kategori sebagai perbuatan melawan hukum, **sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada saat persidangan belum urgen untuk dilakukan sehingga Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut sehingga atas objek *a quo* tidak dapat dilakukan sita jaminan, **maka petitum angka 2 (dua) harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) pada pokoknya yaitu Menghukum Tergugat I,II, III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun diatasnya, maka berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, **sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) pada pokoknya yaitu menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas objek *a quo* kemudian pula Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka **terhadap petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) pada pokoknya menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka **terhadap petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) pada pokoknya yaitu menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mentaati putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksekusi putusan ini dapat dilakukan secara riil maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya $\pm \frac{1}{4}$ HA, yang terletak di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Taufik Bandaso;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Darmin/ Julia/ Lummi (Mama Riki);
 - Sebelah Timur : Tanah milik Darmin/ Siming;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Amur Lili (Almarhum);Adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan tanah Negara yang masih berupa hutan belantara kemudian dijadikan lahan perkebunan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai kemudian mengalihkan/menjual kepada Tergugat II kemudian Tergugat II memberikan Kepada Tergugat III untuk mengolah/menggarap tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum.;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun diatasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa yang atas nama para Tergugat atau atas nama orang lain dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3. 518.500,00,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami **Mahir Sikki ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino M. Amahorseja, S.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Plp .tanggal 23 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hamsina Dahlan.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsina Dahlan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya Leges	Rp.	10.000,00.
3. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00.
4. Biaya Panggilan	Rp.	862.000,00.
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00.
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.500.000,00.
7. Sumpah	Rp.	20.000,00.
7. Meterai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00, +

Jumlah Rp. 3. 518.500,00.

Terbilang : (tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);